

Bab kelima Penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan data penutup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan kesempurnaan syari'atnya telah melegalkan perkawinan sebagai media yang sah dalam penyaluran naluri biologis yang merupakan gejala alami dari kebutuhan fitrah manusia. Suatu gejala yang mempunyai dampak negatif dan fatal bagi yang tidak mampu membendunginya. Disamping sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, perkawinan juga berfungsi sebagai jalan regenerasi manusia untuk melestarikan kehidupan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan atau pernikahan menurut

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, cet. 3, h. 474.

bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (syarat dan rukun).²

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi tuntutan naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi hak fitrah dan naluri biologis secara proporsional, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan.

Konsekuensi dari perkawinan adalah adanya hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan

² Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994, h. 31.

dari pengertian dan dasar hukum *istihadhah*, kondisi wanita yang *istihadhah*, macam-macam *istihadhah* dan hukum wanita yang *istihadhah*. Kemudian yang ketiga adalah teori tentang *qiyas* dan *'illat* hukum.

Bab ketiga tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang larangan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*. Dalam bab ini pertama membahas tentang biografi Ibnu Qudamah, kedua tentang *istinbath* hukum Ibnu Qudamah dan terakhir tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang larangan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*.

Bab keempat berisi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang larangan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*. Pertama tentang analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang larangan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*. kedua tentang analisis *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang larangan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah ushul fiqh, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan bersetubuh dan *istihadhah* dengan menggunakan teori fiqh dan ushul fiqh khususnya yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum dan teori tentang *illat* hukum.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang bersetubuh, *istihadhah* dan *qiyas*. Pertama tentang bersetubuh yang meliputi pengertian bersetubuh, dasar hukum bersetubuh dan etika bersetubuh. Kedua tentang *istihadhah* yang terdiri

perempuan secara sah dan di atas pundak masing-masing terletak tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan jujur. Islam memberi petunjuk dan berbagai ketentuan kepada masing-masing tentang kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga.³ Salah satu hak dan kewajiban suami adalah bersetubuh.

Mengenai hubungan biologis, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 223:



Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, h. 155.

bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."⁴

Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata ladang maka ada *majaz* (perumpamaan) untuk istilah hubungan badan (*jimak*) karena dengan *jimak* seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.⁵

Salah satu dari beberapa manfaat bersetubuh adalah dapat menjaga kesehatan. Apapun kesulitan atau permasalahan yang menimpa laki-laki disiang hari dapat dihilangkan dan dikalahkan dengan melakukan hubungan biologis secara benar. Bagi laki-laki, tidak ada obat yang paling baik dari pada hubungan biologis. Sedang bagi perempuan hubungan biologis yang benar dan nikmat dapat

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Waah, 1993, h. 54.

⁵ Ali bin Muhahammad bin Habib Al Mawardi, *Al Nukat Wa al 'Uyun al Tafsir al Mawardi*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, t.th. h. 284.

yang diperlukan.²³ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah bersetubuh dan *istihadhah*. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Ibnu Qudamah tentang bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988, h. 211.

penelitian.²¹ Data primer dalam penelitian ini adalah kitab al Mughni karya Abdurrahman bin Ahmad bin Qudamah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²² Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan bersetubuh dan *istihadhah*, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data

²¹ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004, h. 57.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. ke-1, 2006, h. 30.

membantu untuk merasakan kebahagiaan serta menghidupkan cinta dan kasih sayang.⁶

Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti bersenggama dan bersebadan.⁷ Istilah Arab menyebut bersetubuh dengan jimak. Jimak berasal dari kata *Jaama'a-yujaami'u-mujaama'atan* atau *jimaa'an*, yang artinya berkumpul dan bergaul. Jimak menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* (ujung *dzakar*) ke dalam *farji* (kelamin perempuan).⁸

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan bersetubuh sering

⁶ Thariq Kamal Al Nu'aimi, *Psikologi Suami Istri*, terj, Muh. Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007, h. 611.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *loc. cit.*, h. 1215.

⁸ Jamaluddin Muhammad bin Makrom, *Lisanul al Arab*, Bairut-Libanon: Dar al Shadar, t. th, h. 57.

menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Jalan yang disyari'atkan Allah untuk melakukan hubungan biologis bagi orang muslim sangat dipermudah. Etika atau adab-adab yang diterapkan syari'at dalam melakukan hubungan ini tidak memiliki banyak ikatan. Ada beberapa etika yang sangat dianjurkan, diantaranya adalah berdo'a sebelum bersetubuh, berselimut, bersendaugurau dan bercumbu rayu. Hal itu sangat dianjurkan oleh syari'at Islam, karena di dalamnya mengandung banyak manfaat dan faedah.⁹

Kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas sehari-hari adalah keluarnya darah dari *farji*. Darah yang keluar tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu *haidh*, *nifas* dan *istihadhah*.

⁹ Saifuddin Mujtabah & M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Sek Islami*, Yogyakarta: Galang Press, 2010, h. 70-71.

secara keseluruhan, sedangkan *kualitatif* adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.¹⁹ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.²⁰

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, h. 14.

Dari penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan di atas belum ada pembahasan mengenai hukum bersetubuh dengan istri yang *istihadhah menurut Ibnu Qudamah*. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan bersetubuh dan *istihadhah*. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan *deskriptif-kualitatif*. *Deskriptif* yaitu dengan memaparkan data

Haid atau biasa disebut dengan istilah menstruasi, secara bahasa mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit dalam rahim.¹⁰

Secara medis, darah *haidh* mengandung zat-zat beracun yang membahayakan tubuh jika tidak keluar. Dalam keadaan seperti ini, organ seksual mengalami tekanan, sedangkan syaraf dalam kondisi yang labil dikarenakan kelenjar-kelenjar darah yang keluar. Oleh karena itu hubungan seksual pada keadaan tersebut membahayakan. Kemungkinan bahaya yang timbul adalah

¹⁰ Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al Jauzi, *Kitab Ahkam al Nisa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989, h. 42.

menghambat keluarnya darah, menghambat kestabilan syaraf dan terjadinya radang pada organ-organ reproduksi.¹¹

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan walaupun sedikit dengan syarat antara melahirkan dan mengeluarkan darah tersebut tidak dipisah oleh masa 15 hari 15 malam. Sedangkan *istihadhah* menurut para ahli fiqh adalah darah yang keluar dari alat kelamin seorang wanita yang tidak sesuai ketentuan darah *haidh* dan *nifas*.¹²

Orang-orang Yahudi dan Majusi sangat berlebihan dalam menjauhi perempuan mereka pada saat haid. Sebaliknya, orang-orang Nashrani malah menyeturubuhnya. Sedangkan orang-orang Jahiliyah, jika para istri *haidh*, mereka tidak diajak makan dan minum bersama, duduk

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal-Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi Jasiman, *et. al.*, Solo: Era Intermedia, 2000, h. 279.

¹² 'Adil Sa'di, *Fiqh al Nisa' fi al Thaharah*, terj. Abdurrahim, Jakarta: Hikmah, 2008, h. 114-115.


adalah satu tahun, apabila wanita tersebut tidak bisa membedakan antara dua darah, akan tetapi apabila bisa membedakan antara dua darah, maka wanita tersebut beriddah dengan hitungan *quru'*. Adapun metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik yaitu *qiyas* dan *istihsan*. Beliau meng*qiyaskan* hitungan *iddah* tersebut dengan hitungan *iddah* bagi wanita yang tidak *haid* tetapi ia masih dalam usia *haid*. Wanita tersebut harus menunggu selama 9 bulan kemudian beriddah selama 3 bulan. Beliau memberikan alasan yang cukup rasional akan tujuan disyariatkannya *iddah* dimaksudkan untuk mengetahui kosongnya rahim, karena terdapat fakta, kadang wanita hamil masih mengalami *haid* maupun pendarahan. Sedangkan *istinbath* yang kedua (*istihsan*) beliau gunakan dalam hal pemisahan antara sebelum sembilan bulan dan sesudahnya.

untuk menetapkan hukum. Menurutnya hadis dhaif hanya boleh digunakan untuk fadailul amal (keutamaan amal).

Ketiga, skripsi dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah*” oleh Ulya Mukhiqqotun Ni'mah (2103031). Menjelaskan bahwa *Iddah* merupakan masa tunggu yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Berdasarkan ketentuan al Qur'an, masa tunggu tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita yang bersangkutan sewaktu dicerai atau ditinggal mati suaminya. Adakalanya wanita tersebut masih haid, sudah putus haid, belum pernah haid, hamil, adakalanya pula wanita tersebut sedang mengalami pendarahan (*istihadhah*). *Istihadhah* merupakan darah yang keluar dari *farji* seorang wanita secara terus menerus baik darah itu keluar sehari, dua hari atau satu bulan setelah 15 hari masa darah *haid*. Menurut pendapat Imam Malik *iddah* bagi wanita yang *istihadhah*

bersama, bahkan tidak boleh tinggal bersama di rumahnya.¹³

Oleh karenanya, ada sebagian kaum Muslimin yang bertanya pada Nabi Saw., tentang apa yang boleh dan tidak dalam memperlakukan perempuan *haidh*. Kemudian turunlah QS. Al Baqarah 222:



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *haidh*. Katakanlah: “*haid* itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haidh*; dan janganlah kamu

¹³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al Mar'ah fi Ashri al Risalah*, Jilid. 5, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 269-270.

mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al Baqarah 222)¹⁴

Para ulama bersepakat akan ketidakbolehan bersetubuh pada waktu *haidh* dan *nifas* dengan mendasarkan pada ayat di atas. Akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai istri yang *istihadhah*. Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i menyatakan akan kebolehan melakukan hubungan biologis dengan istri yang *istihadhah*.

Hanafi menyatakan bahwa wanita yang *istihadhah* sama dengan wanita yang suci, akan tetapi dia wajib berwudhu ketika hendak shalat. Karena dia dihukumi suci maka boleh untuk melakukan hubungan biologis

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, *loc. cit.*, h. 54.

Perselisihan yang terjadi antar ulama hanya muncul seputar interpretasi hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i.

Dari sinilah timbulnya perbedaan yaitu di satu pihak ada yang menganggap kifarat itu hukumnya wajib; tapi di lain pihak ada ulama yang menganggap kifarat itu tidak wajib. TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa kifarat itu tidak wajib. Orang yang mewajibkan kifarat menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy alasannya tidak kuat. Dalam hal ini TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendirian bahwa hadits yang mewajibkan kifarat, kedudukannya dhaif, sedangkan dalam menetapkan sesuatu hukum harus didasarkan pada dalil yang disepakati.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menggunakan istinbath hukumnya berkaitan dengan tema skripsi di atas berpijak pada hadis shahih. Ia tidak menerima hadis dhaif, alasannya karena hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan

pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh bersenggama dengan istri yang sedang mustahadhah. Pendapat ini dipegang oleh fuqaha Amshar.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas Said bin Musayyab, dan satu jama'ah dari ulama tabi'in. Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak boleh. Pendapat ini adalah riwayat Aisyah. Dan ini juga pendapat Naqhai dan Hakam. Ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh menyeturubuhnya, kecuali jika wanita itu selalu terkena istihadah dalam waktu yang cukup lama. Yang terakhir inilah pendapat Ahmad bin Hambal.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh S. Nur Aliyah dengan Nomor Induk Mahasiswa 2199155 (*Studi Analisis Pendapat Prof. Dr. TM. Hasbi ash Shiddiqi tentang Tidak Diwajibkannya Kifarat Karena Menyetubuhi Istri Sedang Haid*). dalam skripsi tersebut dibahas bahwa Para ulama sepakat, menyetubuhi istri sedang haid hukumnya haram.

dengannya.¹⁵ Imam Malik dan Imam Syafi'i pun tidak berbeda dengan Imam Hanafi, yakni menghukumi suci pada perempuan yang *istihadhah*.¹⁶

Berbeda dari ketiga imam tersebut adalah pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al mughni*, beliau menyatakan tentang ketidakbolehan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*. Beliau mendasarkan pada hadits dari Aisyah:¹⁷

ثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمبر، عن عائشة قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها.
رواه البيهقي

Dari waqi', dari Sufyan, dari Ghailan, dari Abdul Mulki bin Maisarah, dari Syi'bi, dari Qumair, dari Aisyah, beliau berkata: *perempuan yang istihadhah tidak boleh digauli oleh suaminya*. (HR. Baihaqi)¹⁸

¹⁵ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i*, Jilid. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, h. 303.

¹⁶ Yusuf bin Abdullah bin Muhammad al Qurthubi, *Al Kafi fi Fiqh Ahl al Madinah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994, h. 31-32. dan lihat pula dalam Muhammad bin Idris al Syafi'i, *Al Umm*, Jilid. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, h. 136-137.

¹⁷ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni*, Jilid. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., h. 353.

¹⁸ Ahmad bin Husain bin Ali al Baihaqi, *Al Sunan al Kubra*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1991, h. 488.

Berawal dari pendapat Ibnu Qudamah yang berbeda dengan ulama' fiqih lainnya, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat tersebut, kemudian penulis susun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Larangan Bersetubuh dengan Istri yang Istihadhah”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Ibnu Qudamah melarang bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*?
2. Bagaimanakah *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang larangan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Ibnu Qudamah melarang bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang larangan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah*.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Hassaanah dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Ahmab Ibn Hanbal tentang Hukum Bersenggama dengan Istri yang Sedang Mustahadah* (Nomor Induk Mahasiswa 2197161). Dalam skripsi tersebut dibahas bahwa senggama terhadap isteri yang sedang mustahadah, para ulama terbagi atas tiga